



P U T U S A N

No. 182 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP ;
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 08 November 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sunggal, Kompleks Graha Prima B-12, Medan Sunggal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Mantan Sekda Kabupaten Deli Serdang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Chairullah, SIP, MAP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai SK Bupati Deli Serdang No : 821 / 22 / 020 / Deli Serdang / 2002 tanggal 17 Juni 2002, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Burhanuddin Hutagalung, SE sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Deli Serdang dan H. Hammaryan Ritonga, SE selaku Pimpro Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Pemilu 2004 dan Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada tanggal 7 November 2003, 11 November 2003, 19 November 2003, 01 Desember 2003 dan 30 Desember 2003, pada waktu, hari yang sudah tidak diingat lagi ataupun pada waktu lain yang masih tahun 2003 bertempat di kantor Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2003 jo. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 986 Tahun 2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2003 pada Pasal 2P.0.18.1.01.023 / 3 dan 7 dicantumkan Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 November 2003, saksi H. Hammaryan Ritonga, SE menyuruh saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM membuat 2 (dua) konsep Nota Dinas dari 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang yang isinya :

1. Mohon Bantuan Biaya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dan ;
2. Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ;
Dan Nota Dinas tersebut disertai dengan kwitansi penerimaan uang masing-masing :

- Kwitansi Proyek Biaya Bantuan Pembinaan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi untuk Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai nominal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM atas suruhan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE menyerahkan konsep Nota Dinas disertai kwitansi kepada saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, (Camat Kecamatan Pagar Merbau) untuk ditandatangani para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan pada tanggal 11 November 2003 seluruh Camat mengadakan Rapat Koordinasi di aula kantor Bupati Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rapat Koordinasi selesai, para Camat menandatangani Nota Dinas dan kwitansi Penerimaan Uang (Nota Dinas dan kwitansi tidak distempel), kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, kemudian saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM menyerahkan Nota Dinas dan kwitansi tersebut kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE dan selanjutnya Nota Dinas dan kwitansi tersebut diserahkan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE kepada saksi Burhanuddin Hutagalung, SE ;
- Pada tanggal 11 November 2003 itu juga saksi Burhanuddin Hutagalung, SE dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar" telah mencairkan dana atas kedua proyek tersebut meskipun belum ada Surat Perintah Membayar, yaitu dengan cara :
 1. Pada tanggal 11 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE meneruskan kwitansi-kwitansi yang telah ditandatangani para Camat dan diketahui / disetujui oleh Pimpro dan Bendahara Proyek, kepada saksi Indra Pardamean selaku Pemegang Kas Daerah dengan disposisi untuk membayar :
 - Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 66.000.000,00 dan ;
 - Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 99.000.000,00 ;Dengan disposisi tersebut, saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing :
 - Cek CG. 355914 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 66.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan dan ;
 - Cek CG. 415645 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 99.000.000,00 atas nama Eddy Hermawan ;dan kedua cek tersebut oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE dan

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE menyerahkan uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos dan pada hari itu juga saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos disalah satu ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam, menyerahkan kepada 32 (tiga puluh dua) Camat lainnya uang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan ketertiban dalam rangka Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
 - b. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 19 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku pemegang Kas Daerah dengan disposisi agar membayarkan sisa panjar dari kedua proyek yaitu :
- Biaya Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
 - Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) dan disposisi tersebut dilampirkan kwitansi (tanda pembayaran) yang diketahui / disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek saksi H. Hammaryan Ritonga, SE dan Bendaharawan Proyek saksi Eddy Hermawan sedangkan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) akan tetapi Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretaris



Daerah dengan sengaja yaitu menyetujui dan menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950/4721/K/1997 Pasal 2P.0.18.01.023 / 3 tanggal 19 November 2003 dan kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.123 / 7 tanggal 19 November 2003, sehingga saksi Indra Pardamean telah dapat menerbitkan 2 (dua) lembar cek untuk pencairan dana kedua proyek tersebut, masing-masing :

1. Cek Nomor : CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
2. Cek Nomor : CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
3. Bahwa Cek Nomor CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh saksi Indra Pardamean kepada saksi Eddy Hermawan yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi Eddy Hermawan pada tanggal 19 November 2003 itu juga dan uangnya sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi saksi Eddy Hermawan atas suruhan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE menyerahkan kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM (Kasubbag Anggaran Pemkab. Deli Serdang) untuk diserahkan dan telah diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP, MAP, selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kemudian dimiliki tanpa hak ;
4. Bahwa Cek Nomor CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H.Hammaryan Ritonga, SE dan setelah cek tersebut dicairkan, dana sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi atas bujukan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE tanggal 1 Desember



2003 uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE telah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang No. 106.01.04.000145.0 pada tanggal 19 November 2003 atas nama Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Ketua Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang atas nama Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama ketiga orang tersebut pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam dan sisanya sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) diserahkan untuk uang tutup mulut atas pelaksanaan kedua proyek tersebut, masing-masing kepada antara lain :

- Saksi Burhanuddin Hutagalung, SE	: Rp. 5.000.000,00
- Saksi Eddy Hermawan	: Rp. 2.500.000,00
- Saksi Ricky Supriadi	: Rp. 3.000.000,00
- Saksi Indra Pardamean	: <u>Rp. 3.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 13.500.000,00

Sedang sisanya Rp 37.500.000,00 dimiliki tanpa hak oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE ;

5. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, saksi Burhanuddin Hutagalung, SE selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang menarik uang dari Kas Yayasan Pembangunan Deli Serdang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Cek No. C.D. 770031, kemudian membayar uang tersebut ke kantor Kas Daerah Deli Serdang dan selanjutnya saksi Burhanuddin Hutagalung, SE bersama-sama dengan saksi Indra Pardamean, saksi Hanafi, S.Sos membawa uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan diserahkan kepada dan diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, (selaku Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang) yang kemudian uang itu telah dimiliki secara tanpa hak ;



Perbuatan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, bersama-sama dengan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yakni dari Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan, Ketertiban Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai SK Bupati Deli Serdang No : 821 / 22 / 020 / Deli Serdang / 2002 tanggal 17 Juni 2002, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Burhanuddin Hutagalung, SE, sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Deli Serdang dan H. Hammaryan Ritonga, SE, selaku Pimpro Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Pemilu 2004 dan Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa APBD Tahun 2003 yang telah disahkan / setuju oleh DPRD menjadi P.APD Tahun 2003 yakni tentang Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli



Serdang sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 November 2003, saksi H. Hammryan Ritonga, SE, menyuruh saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, membuat 2 (dua) konsep Nota Dinas dari 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang yang isinya :

1. Mohon Bantuan Biaya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dan ;

2. Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ;

Dan Nota Dinas tersebut disertai dengan kwitansi penerimaan uang masing-masing :

- Kwitansi Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Kwitansi untuk Proyek Pembinaan Kemasyarakatan dengan nilai nominal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM atas suruhan saksi H. Hammryan Ritonga, SE, menyerahkan konsep Nota Dinas disertai kwitansi kepada saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, (Camat Kecamatan Pagar Merbau) untuk ditandatangani para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan pada tanggal 11 November 2003 seluruh Camat mengadakan Rapat Koordinasi di aula kantor Bupati Deli Serdang ;

- Bahwa setelah Rapat Koordinasi selesai, para Camat menandatangani Nota Dinas dan kwitansi Penerimaan Uang (Nota Dinas dan kwitansi tidak distempel), kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, melalui saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, kemudian saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, menyerahkan Nota Dinas dan kwitansi tersebut kepada saksi H. Hammryan Ritonga, SE, dan selanjutnya Nota Dinas dan kwitansi tersebut oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE, diserahkan kepada saksi Burhanuddin Hutagalung, SE ;

- Pada tanggal 11 November 2003 itu juga saksi Burhanuddin Hutagalung, SE, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar" telah mencairkan dana atas kedua



proyek tersebut meskipun belum ada Surat Perintah Membayar, yaitu dengan cara :

1. Pada tanggal 11 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE meneruskan kwitansi-kwitansi yang telah ditandatangani para Camat dan diketahui / disetujui oleh Pimpro dan Bendahara Proyek, kepada saksi Indra Pardamean selaku Pemegang Kas Daerah dengan disposisi untuk membayar :

- Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 66.000.000,00 dan ;
- Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 99.000.000,00 ;

Dengan disposisi tersebut, saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing :

- Cek CG. 355914 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 66.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan dan ;
- Cek CG. 415645 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 99.000.000,00 atas nama Eddy Hermawan ;

dan kedua cek tersebut oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammryan Ritonga, SE dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE menyerahkan uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, dan pada hari itu juga saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, disalah satu ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam, menyerahkan kepada 32 (tiga puluh dua) Camat lainnya uang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- b. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2. Pada tanggal 19 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku pemegang Kas Daerah dengan disposisi agar membayarkan sisa panjar dari kedua proyek yaitu:

- Biaya Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah);

dan disposisi tersebut dilampirkan kwitansi (tanda pembayaran) yang diketahui / disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, dan Bendaharawan Proyek saksi Eddy Hermawan sedangkan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) akan tetapi Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretaris Daerah dengan sengaja yaitu menyetujui dan menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.023 / 3 tanggal 19 November 2003 dan kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.123 / 7 tanggal 19 November 2003, sehingga saksi Indra Pardamean telah dapat menerbitkan 2 (dua) lembar cek untuk pencairan dana kedua proyek tersebut, masing-masing :

1. Cek Nomor : CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
2. Cek Nomor : CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
3. Bahwa Cek Nomor CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh saksi Indra Pardamean kepada saksi Eddy Hermawan yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi Eddy Hermawan pada

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 November 2003 itu juga dan uangnya sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi saksi Eddy Hermawan atas suruhan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE menyerahkan kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM (Kasubbag Anggaran Pemkab. Deli Serdang) untuk diserahkan dan telah diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kemudian dimiliki tanpa hak ;

4. Bahwa Cek Nomor CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammryan Ritonga, SE, dan setelah cek tersebut dicairkan, dana sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi atas bujukan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE, tanggal 1 Desember 2003 uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE, telah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang No. 106.01.04.000145.0 pada tanggal 19 November 2003 atas nama Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Ketua Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang dan Burhanuddin Hutagalung, SE, selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama ketiga orang tersebut pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam dan sisanya sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) diserahkan untuk uang tutup mulut atas pelaksanaan kedua proyek tersebut, masing-masing kepada antara lain :

- Saksi Burhanuddin Hutagalung, SE	: Rp. 5.000.000,00
- Saksi Eddy Hermawan	: Rp. 2.500.000,00
- Saksi Ricky Supriadi	: Rp. 3.000.000,00
- Saksi Indra Pardamean	: <u>Rp. 3.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 13.500.000,00

Sedang sisanya Rp 37.500.000,00 dimiliki tanpa hak oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE ;



5. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, saksi Burhanuddin Hutagalung, SE selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang menarik uang dari Kas Yayasan Pembangunan Deli Serdang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Cek No. C.D. 770031, kemudian membayar uang tersebut ke kantor Kas Daerah Deli Serdang dan selanjutnya saksi Burhanuddin Hutagalung, SE, bersama-sama dengan saksi Indra Pardamean, saksi Hanafi, S.Sos, membawa uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan diserahkan kepada dan diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, (selaku Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang) yang kemudian uang itu telah dimiliki secara tanpa hak ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, bersama-sama dengan saksi H. Hammryan Ritonga, SE dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yakni dari Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai SK Bupati Deli Serdang No : 821 / 22 / 020 / Deli Serdang / 2002 tanggal 17 Juni 2002, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Burhanuddin Hutagalung, SE, sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Deli Serdang dan H. Hammryan Ritonga, SE, selaku Pimpro Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Pemilu 2004 dan Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 25 Tahun 2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2003 jo. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 986 Tahun 2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2003 pada Pasal 2P.0.18.1.01.023 / 3 dan 7 dicantumkan Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 November 2003, saksi H. Hammaryan Ritonga, SE menyuruh saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, membuat 2 (dua) konsep Nota Dinas dari 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang yang isinya :
 1. Mohon Bantuan Biaya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dan ;
 2. Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ; Dan Nota Dinas tersebut disertai dengan kwitansi penerimaan uang masing-masing :
 - Kwitansi Proyek Biaya Bantuan Pembinaan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi untuk Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai nominal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Selanjutnya saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, atas suruhan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, menyerahkan konsep Nota Dinas disertai kwitansi kepada saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, (Camat Kecamatan Pagar Merbau) untuk ditandatangani para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan pada tanggal 11 November 2003 seluruh Camat mengadakan Rapat Koordinasi di aula kantor Bupati Deli Serdang ;

- Bahwa setelah Rapat Koordinasi selesai, para Camat menandatangani Nota Dinas dan kwitansi Penerimaan Uang (Nota Dinas dan kwitansi tidak distempel), kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, kemudian saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, menyerahkan Nota Dinas dan kwitansi tersebut kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, dan selanjutnya Nota Dinas dan kwitansi tersebut diserahkan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, kepada saksi Burhanuddin Hutagalung, SE ;
- Pada tanggal 11 November 2003 itu juga saksi Burhanuddin Hutagalung, SE, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar" telah mencairkan dana atas kedua proyek tersebut meskipun belum ada Surat Perintah Membayar, yaitu dengan cara :

1. Pada tanggal 11 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE meneruskan kwitansi-kwitansi yang telah ditandatangani para Camat dan diketahui / disetujui oleh Pimpro dan Bendahara Proyek, kepada saksi Indra Pardamean selaku Pemegang Kas Daerah dengan disposisi untuk membayar :

- Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 66.000.000,00 dan ;
- Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 99.000.000,00 ;

Dengan disposisi tersebut, saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing :

- Cek CG. 355914 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 66.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek CG. 415645 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 99.000.000,00 atas nama Eddy Hermawan ;

dan kedua cek tersebut oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., menyerahkan uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, dan pada hari itu juga saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, disalah satu ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam, menyerahkan kepada 32 (tiga puluh dua) Camat lainnya uang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan ketertiban dalam rangka Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- b. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

2. Pada tanggal 19 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku pemegang Kas Daerah dengan disposisi agar membayarkan sisa panjar dari kedua proyek yaitu :

- Biaya Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ;
- Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

dan disposisi tersebut dilampirkan kwitansi (tanda pembayaran) yang diketahui / disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan Bendaharawan Proyek saksi Eddy Hermawan sedangkan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang tidak ada menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) akan tetapi Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretaris Daerah dengan sengaja yaitu menyetujui dan menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950/4721/K/1997 Pasal 2P.0.18.01.023 / 3 tanggal 19 November 2003 dan kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.123 / 7 tanggal 19 November 2003, sehingga saksi Indra Pardamean telah dapat menerbitkan 2 (dua) lembar cek untuk pencairan dana kedua proyek tersebut, masing-masing :

1. Cek Nomor : CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
2. Cek Nomor : CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
3. Bahwa Cek Nomor CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh saksi Indra Pardamean kepada saksi Eddy Hermawan yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi Eddy Hermawan pada tanggal 19 November 2003 itu juga dan uangnya sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi saksi Eddy Hermawan atas suruhan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., menyerahkan kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, (Kasubbag Anggaran Pemkab. Deli Serdang) untuk diserahkan dan telah diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kemudian dimiliki tanpa hak ;
4. Bahwa Cek Nomor CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan setelah cek tersebut dicairkan, dana sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi atas bujukan saksi

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burhanuddin Hutagalung, SE., tanggal 1 Desember 2003 uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., telah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang No. 106.01.04.000145.0 pada tanggal 19 November 2003 atas nama Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Ketua Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang atas nama Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama ketiga orang tersebut pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam dan sisanya sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) diserahkan untuk uang tutup mulut atas pelaksanaan kedua proyek tersebut, masing-masing kepada antara lain :

- Saksi Burhanuddin Hutagalung, SE	: Rp. 5.000.000,00
- Saksi Eddy Hermawan	: Rp. 2.500.000,00
- Saksi Ricky Supriadi	: Rp. 3.000.000,00
- Saksi Indra Pardamean	: <u>Rp. 3.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 13.500.000,00

Sedangkan sisanya Rp 37.500.000,00 dimiliki tanpa hak oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., ;

5. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang menarik uang dari Kas Yayasan Pembangunan Deli Serdang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Cek No. C.D. 770031, kemudian membawa uang tersebut ke kantor Kas Daerah Deli Serdang dan selanjutnya saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., bersama-sama dengan saksi Indra Pardamean, saksi Hanafi, S.Sos., membawa uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan diserahkan kepada dan diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, (selaku Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang) yang kemudian uang itu telah dimiliki secara tanpa hak ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, bersama-sama dengan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yaitu dari Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan, Ketertiban Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai SK Bupati Deli Serdang No : 821 / 22 / 020 / Deli Serdang / 2002 tanggal 17 Juni 2002, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Burhanuddin Hutagalung, SE., sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Deli Serdang dan H. Hammaryan Ritonga, SE., selaku Pimpro Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam Pemilu 2004 dan Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa APBD Tahun 2003 yang telah disyahkan / setuju oleh DPRD menjadi P.APD Tahun 2003 yakni tentang Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah),

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 7 November 2003, saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, menyuruh saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, membuat 2 (dua) konsep Nota Dinas dari 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang yang isinya :

1. Mohon Bantuan Biaya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dan ;
 2. Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ;
- Dan Nota Dinas tersebut disertai dengan kwitansi penerimaan uang masing-masing :
- Kwitansi Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi untuk Proyek Pembinaan Kemasyarakatan dengan nilai nominal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM., atas suruhan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, menyerahkan konsep Nota Dinas disertai kwitansi kepada saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, (Camat Kecamatan Pagar Merbau) untuk ditandatangani para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan pada tanggal 11 November 2003 seluruh Camat mengadakan Rapat Koordinasi di aula kantor Bupati Deli Serdang ;

- Bahwa setelah Rapat Koordinasi selesai, para Camat menandatangani Nota Dinas tersebut dan kwitansi Penerimaan Uang (Nota Dinas dan kwitansi tidak distempel), kemudian menyerahkannya kembali kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, melalui saksi Drs. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, kemudian saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM, menyerahkan Nota Dinas dan kwitansi tersebut kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, dan selanjutnya Nota Dinas dan kwitansi tersebut oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, diserahkan kepada saksi Burhanuddin Hutagalung, SE ;
- Pada tanggal 11 November 2003 itu juga saksi Burhanuddin Hutagalung, SE, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar" telah mencairkan dana atas kedua

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut meskipun belum ada Surat Perintah Membayar, yaitu dengan cara :

1. Pada tanggal 11 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE meneruskan kwitansi-kwitansi yang telah ditandatangani para Camat dan diketahui / disetujui oleh Pimpro dan Bendahara Proyek, kepada saksi Indra Pardamean selaku Pemegang Kas Daerah dengan disposisi untuk membayar :

- Panjar Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 66.000.000,00 dan ;
- Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 99.000.000,00 ;

Dengan disposisi tersebut, saksi Indra Pardamean menerbitkan 2 (dua) cek masing-masing :

- Cek CG. 355914 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 66.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan dan ;
- Cek CG. 415645 tanggal 11 November 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp 99.000.000,00 atas nama saksi Eddy Hermawan ;

dan kedua cek tersebut oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, dan setelah kedua cek tersebut dicairkan oleh saksi H. Hammaryan Ritonga, SE, menyerahkan uang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, dan pada hari itu juga saksi Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, disalah satu ruangan Cadika Pramuka Lubuk Pakam, menyerahkan kepada 32 (tiga puluh dua) Camat lainnya uang masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- b. Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya diserahkan dan diterima oleh para Camat sebesar Rp

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipotong sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2. Pada tanggal 19 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku pemegang Kas Daerah dengan disposisi agar membayarkan sisa panjar dari kedua proyek yaitu:

- Biaya Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah);

dan disposisi tersebut dilampirkan kwitansi (tanda pembayaran) yang diketahui / disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Proyek saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan Bendaharawan Proyek saksi Eddy Hermawan sedangkan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) akan tetapi Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretaris Daerah dengan sengaja yaitu menyetujui dan menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.023 / 3 tanggal 19 November 2003 dan kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.123 / 7 tanggal 19 November 2003, sehingga saksi Indra Pardamean telah dapat menerbitkan 2 (dua) lembar cek untuk pencairan dana kedua proyek tersebut, masing-masing :

1. Cek Nomor : CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
2. Cek Nomor : CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama saksi Eddy Hermawan ;
3. Bahwa Cek Nomor CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) diserahkan oleh saksi Indra Pardamean kepada saksi Eddy Hermawan yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi Eddy Hermawan pada

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2003 itu juga dan uangnya sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi saksi Eddy Hermawan atas suruhan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., menyerahkan kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, MM., (Kasubbag Anggaran Pemkab. Deli Serdang) untuk diserahkan dan telah diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kemudian dimiliki tanpa hak ;

4. Bahwa Cek Nomor CG. 415758 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) oleh saksi Indra Pardamean diserahkan kepada saksi H. Hammryan Ritonga, SE, dan setelah cek tersebut dicairkan, dana sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tidak diserahkan kepada para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya berhak menerimanya, akan tetapi atas bujukan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., tanggal 1 Desember 2003 uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE., telah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang No. 106.01.04.000145.0 pada tanggal 19 November 2003 atas nama Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, selaku Ketua Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang dan Burhanuddin Hutagalung, SE., selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang atau atas nama ketiga orang tersebut pada Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam dan sisanya sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) diserahkan untuk uang tutup mulut atas pelaksanaan kedua proyek tersebut, masing-masing kepada antara lain :

- Saksi Burhanuddin Hutagalung, SE	: Rp. 5.000.000,00
- Saksi Eddy Hermawan	: Rp. 2.500.000,00
- Saksi Ricky Supriadi	: Rp. 3.000.000,00
- Saksi Indra Pardamean	: <u>Rp. 3.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 13.500.000,00

Sedangkan sisanya Rp 37.500.000,00 dimiliki tanpa hak oleh saksi H. Hammryan Ritonga, SE ;

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2003, saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bersama-sama dengan saksi Dr. Agung Sunarno, MPd., selaku Ketua Yayasan Pembangunan Deli Serdang menarik uang dari Kas Yayasan Pembangunan Deli Serdang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Cek No. C.D. 770031, kemudian membawa uang tersebut ke kantor Kas Daerah Deli Serdang dan selanjutnya saksi Burhanuddin Hutagalung, SE, bersama-sama dengan saksi Indra Pardamean, saksi Hanafi, S.Sos, membawa uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan diserahkan kepada dan diterima oleh Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, (selaku Pendiri Yayasan Pembangunan Deli Serdang) yang kemudian uang itu telah dimiliki secara tanpa hak ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, bersama-sama dengan saksi H. Hammaryan Ritonga, SE., dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemkab. Deli Serdang sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yaitu dari Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 07 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam Surat Dakwaan atau Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan ditambah denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) ditanggung bersama-sama, jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat atau dokumen sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "AIYOKO" berisi 9 (sembilan) buah pengikat blok uang pecahan Rp 5.000,00 dan Rp50.000,00 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - c. Uang tunai sebesar Rp 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Pemkab. Deli Serdang ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PN-LP, tanggal 29 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
Dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bukti surat :
 - 1) 1 (satu) buku asli APBD tahun 2003 dan P. APBD tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati No. 1114 tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Penghunjukan Pimpro dan Benpro Proyek P.APBD serta lampiran keputusan Bupati Deli Serdang ;
- 3) 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
- 5) 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA. 2003 No. 2P 0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp 660.000.000,00;
- 6) 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA. 2003 No. 2P 0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp 660.000.000,00 untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ;
- 7) 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA. 2003 No. 2P.0.18.01.023/3 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp 1.650.000.000,00 untuk Bantuan Pembinaan Keamanan ;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat mohon penerbitan SKO No. 01/P/Keu/2003 tanggal 8 Desember 2003 ;
- 9) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 922 / 521 / P / Keuda / 2003 tanggal 10 Desember 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
- 10) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 922 / 524 / P / Keuda / 2003 tanggal 10 Desember 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
- 11) 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
- 12) 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
- 13) 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 50.640.000,00 ;
- 14) 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 1.599.360.000,00 ;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat setoran ke Yayasan Pembangunan Deli Serdang tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
- 16) 1 (satu) set fotocopy legalisir cek panjar atas nama EDY HERMAWAN;

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) set fotocopy legalisir Akte Notaris Yayasan Pembangunan Deli Serdang No. 12 tanggal 31 Juli 2002 ;
- 18) 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Proyek Dana PAD sector aparaturn pemerintahan dan pengawasan Kabupaten Deli Serdang TA. 2003 tanggal 10 Maret 2004 ;
- 19) 1 (satu) lembar asli cek An. CHAIRULLAH tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp 1.500.000.000,00 ;
- 20) 1 (satu) set fotocopy Surat Pernyataan Bersama 33 Camat tanggal 24 April 2004 ;
- 21) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 November 2003 sebesar Rp 99.000.000,00 ;
- 22) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 November 2003 sebesar Rp 66.000.000,00 ;
- 23) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 ;
- 24) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 ;
- 25) 1 (satu) bundel Kwitansi (tanda pembayaran) 33 Camat untuk Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka menghadapi Pemilu 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- 26) 1 (satu) bundel Kwitansi (tanda pembayaran) 33 Camat untuk Biaya Bantuan Operasional Camat dalam rangka menggalang kegiatan yang bersifat pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- 27) 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "AIYOKO" berisi 9 (sembilan) buah pengikat blok uang pecahan Rp 5.000,00 dan Rp50.000,00 ;

Telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara a.n. Burhanuddin Hutagalung, SE., No. 1131 / Pid.B / 2006 / PN-LP., ;

4. Menghukum Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 272 / PID / 2008 / PT-MDN, tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2007 Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PN-LP, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.094.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh empat juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bukti surat :
 1. 1 (satu) buku asli APBD tahun 2003 dan P. APBD tahun 2003 ;
 2. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati No. 1114 tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Penghunjukan Pimpro dan Benpro Proyek P.APD serta lampiran keputusan Bupati Deli Serdang ;
 3. 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
 4. 1 (satu) set asli Lembaran Kerja (LK) tanggal 26 Oktober 2003 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
 5. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA. 2003 No. 2P 0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp 660.000.000,00;
 6. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA. 2003 No. 2P 0.18.1.01.023/7 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp 660.000.000,00 untuk Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang ;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set asli Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA. 2003 No. 2P.0.18.01.023 / 3 tanggal 26 Oktober 2003, sebesar Rp 1.650.000.000,00 untuk Bantuan Pembinaan Keamanan ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat mohon penerbitan SKO No. 01/P/Keu/2003 tanggal 8 Desember 2003 ;
9. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 922 / 521 / P / Keuda / 2003 tanggal 10 Desember 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
10. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 922 / 524 / P / Keuda / 2003 tanggal 10 Desember 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan 2003 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
11. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
12. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 660.000.000,00 ;
13. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 50.640.000,00 ;
14. 1 (satu) set asli Surat Perintah Membayar Uang / Giro (SPMU) tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp 1.599.360.000,00 ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat setoran ke Yayasan Pembangunan Deli Serdang tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp1.500.000.000,00 ;
16. 1 (satu) set fotocopy legalisir cek panjar atas nama EDY HERMAWAN;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Notaris Yayasan Pembangunan Deli Serdang No. 12 tanggal 31 Juli 2002 ;
18. 1 (satu) set asli Berita Acara Serah Terima Proyek Dana PAD sector aparaturn pemerintahan dan pengawasan Kabupaten Deli Serdang TA. 2003 tanggal 10 Maret 2004 ;
19. 1 (satu) lembar asli cek An. CHAIRULLAH tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp 1.500.000.000,00 ;
20. 1 (satu) set fotocopy Surat Pernyataan Bersama 33 Camat tanggal 24 April 2004 ;
21. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 November 2003 sebesar Rp 99.000.000,00 ;

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 11 November 2003 sebesar Rp 66.000.000,00 ;
 23. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 594.000.000,00 ;
 24. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Panjar Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp 1.551.000.000,00 ;
 25. 1 (satu) bundel Kwitansi (tanda pembayaran) 33 Camat untuk Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka menghadapi Pemilu 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 ;
 26. 1 (satu) bundel Kwitansi (tanda pembayaran) 33 Camat untuk Biaya Bantuan Operasional Camat dalam rangka menggalang kegiatan yang bersifat pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 20.000.000,00 ;
 27. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "AIYOKO" berisi 9 (sembilan) buah pengikat blok uang pecahan Rp 5.000,00 dan Rp50.000,00 ;
Telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara a.n. Burhanuddin Hutagalung, SE., No. 1131 / Pid.B / 2006 / PN-LP., ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2100 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 24 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PNLP., jo. Nomor : 272 / Pid / 2008 / PT-MDN., jo. Nomor : 2100 K / Pid.Sus / 2009, jo. Nomor : 01 / Pid.PK / 2011 / PN-LP., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 17 Juni 2011, memajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 24 Juni 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dasar dan alasan hukum Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali secara FORMIL :

1. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dan berbunyi sebagai berikut :

(1). Terhadap Putusan Pengadilan yang TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan PENINJAUAN KEMBALI kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat HAL atau KEADAAN tertentu yang DITENTUKAN dalam UNDANG-UNDANG ;

(2). Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali ;

2. Bahwa Ketentuan berkenaan dengan Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Pasal 34 Undang-Undang MA dinyatakan dan berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI pada tingkat pertama dan terakhir atas Putusan Pengadilan yang TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP berdasarkan ALASAN-ALASAN yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini” ;

Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang MA, mulai Pasal 66 berturut-turut sampai dengan Pasal 77 ;

Pasal 76 Undang-Undang MA dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam PEMERIKSAAN Permohonan PENINJAUAN KEMBALI Putusan Perkara Pidana yang TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP,

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



digunakan HUKUM ACARA Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

3. Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), dinyatakan sebagai berikut :

1) Terhadap Putusan Pengadilan yang TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, kecuali PUTUSAN BEBAS atau LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan PERMINTAAN Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung ;

4. Bahwa dalam Pasal 264 ayat (1) dan (3) KUHP, dinyatakan sebagai berikut :

(1) PERMINTAAN Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya ;

(3) PERMINTAAN Peninjauan Kembali TIDAK DIBATASI dengan suatu jangka waktu ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Agung dihubungkan dengan ketentuan pasal dihubungkan dengan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat maka dapat disimpulkan, secara FORMIL yang harus dibuktikan oleh Pemohon Permohonan PK antara lain adalah hal-hal sebagaimana berikut :

No.	Persyaratan FORMIL pengajuan PK	FAKTA HUKUM
1.	Putusan Pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut <u>telah berkekuatan hukum tetap</u>	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa salinan putusan MAR.I. tanggal 24-08-2010 No.Reg. 2100 K / PID.SUS / 2009, diperoleh Terdakwa / Pemohon PK pada tanggal 24 Juni 2011 sesuai dengan relas pemberitahuan putusan Kasasi aquo ;- Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Agustus 2010 No.Reg. 2100 K / PID.SUS / 2009, akan segera dilaksanakan Eksekusi / dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ;- Bahwa karena putusan tersebut merupakan putusan Kasasi yang merupakan upaya hukum terakhir yang biasa, maka <u>putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)</u> ;
2.	Putusan Pengadilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut <u>memuat pemidanaan</u>	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa adalah merupakan suatu <u>fakta hukum</u> yang tidak terbantahkan, baik Putusan Tingkat Kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Agustus 2010 No.Reg. 2100 K / PID.SUS / 2009 tersebut berisi dan memuat pemidanaan sebagai berikut : MENGADILI Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



		<p>Terdakwa Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP, tersebut ;</p> <p>Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p> <p>maupun dalam tingkat Banding sebagaimana putusan No : 272 / PID / 2008 / PT-MDN, yang memuat pemidanaan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum....dst ;</p> <p>Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2007 Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PN-LP....dst ;</p> <p>Menyatakan Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" ;</p> <p>Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Chairullah, SIP., MAP, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rpdst ;</p> <p>- Bahwa dengan demikian telah terbukti putusan Pengadilan dalam perkara pidana a quo yang dimohonkan Permintaan PK, memuat pemidanaan terhadap Pemohon PK ;</p>
3.	Permohonan PK tersebut diajukan oleh Terpidana	<p>- Bahwa permintaan Peninjauan Kembali a quo <u>diajukan dan dimohonkan oleh Terpidana</u> dalam perkara pidana a quo berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Agustus 2010 No.Reg. 2100 K / PID.SUS / 2009 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 272 / PID / 2008 / PT.MDN, jo. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 589 / Pid.B / 2006 / PN-LP, tanggal 26 Maret 2007, melalui Kuasa Hukumnya yang ditunjuk khusus untuk itu ;</p>
4.	Permohonan PK tersebut <u>diajukan</u> kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama	<p>- Bahwa adalah merupakan suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan bahwa dalam perkara pidana a quo dalam tingkat pertama diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;</p> <p>- Bahwa oleh karenanya adalah juga merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa permintaan PK a quo diajukan oleh Pemohon PK kepada dan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo dalam tingkat pertama ;</p>
5.	Terpidana <u>Belum Pernah</u> mengajukan permintaan PK terhadap dan atas Putusan Pengadilan yang <u>Telah Berkekuatan Hukum Tetap</u>	<p>- Bahwa Pemohon PK / Terpidana <u>Belum Pernah mengajukan Permintaan PK</u> dalam perkara pidana a quo kepada dan di serta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo dalam tingkat pertama ;</p>

6. Bahwa oleh karena Permohonan PK TIDAK DIBATASI dengan suatu JANGKA WAKTU tertentu (Vide Pasal 264 ayat (3) KUHAP), maka Pengajuan Permohonan PK dan MEMORI PK a quo oleh Pemohon PK adalah telah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan PK dan MEMORI PK oleh Pemohon PK a quo adalah telah sesuai dengan prosedur dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu permintaan PK a quo secara FORMIL dapat diterima menurut hukum ;

II. Dasar dan alasan hukum Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali secara MATERIIL :

8. Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan tetap terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim yang nyata ;

9. Bahwa dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa adapun alasan / dasar Permintaan PK yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya NOVUM, berupa BUKTI atau KEADAAN BARU yang BELUM pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara ;
- 2) Adanya 2 (dua) atau lebih putusan yang saling Bertentangan antara satu dengan lainnya ;
- 3) Adanya KEKELIRUAN / KEKHILAFAN Hakim secara NYATA ;
Bahwa yang dimaksud dengan KEKELIRUAN YANG NYATA adalah termasuk KESALAHAN PENERAPAN HUKUM (Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990 – Tahun 2000, hlm. 621 dan 623) ;

10. Bahwa alasan Permintaan PK tersebut bersifat LIMITATIF yang mengandung unsur ALTERNATIF dan / atau KUMULATIF ;

III. FAKTA-FAKTA HUKUM yang terungkap :

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



11. Rekonstruksi Fakta Hukum Kejadian Berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan :

Bahwa dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya, serta hubungkan pula dengan BARANG BUKTI yang diajukan dalam persidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa serta dihubungkan pula dengan LAMPIRAN DOKUMEN BARANG BUKTI yang terdapat dalam BERKAS PERKARA dan PENYIDIK maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan SK Bupati Deli Serdang No. : 821 / 22 / 020 / Deli Serdang / 2002 tanggal 17 Juni 2002 ;
- 2) Bahwa benar adanya Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 3) Bahwa dalam rangka merealisasikan proyek a quo kemudian Bupati Deli Serdang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 1114 Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Penunjukan Pimpro dan Benpro Proyek P.APBD ;
- 4) Bahwa yang ditunjuk sebagai Pimpro dari Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 adalah Hammaryan Ritonga, SE., dan Benpro adalah Edy Hermawan ;
- 5) Bahwa benar Hammaryan Ritonga, SE., selain sebagai Pimpro dalam Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban juga sebagai Kasubbag Verifikasi pada bagian keuangan berdasarkan SK Bupati No. 821.24 / 019 / DS / 2002 tanggal 31 Mei 2002 ;
- 6) Bahwa benar saksi, Hammaryan Ritonga, SE., pada tanggal 19 November 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp 594.000.000,00 yang diambil dari Benpro yaitu saksi Eddy Hermawan dan saksi Yudi (supir Kabag Keu) dari Bank BPDSU dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Drs. H. Muhammad Yusuf ;
- 7) Bahwa atas keterangan saksi Hammaryan Ritonga, SE., a quo saksi Drs. H. Muhammad Yusuf, **telah membantahnya dan menyatakan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 594.000.000,00 ;**

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



- 8) Bahwa benar Burhanuddin Hutagalung adalah sebagai Kabag Keuangan Pemkab Deli Serdang ;
- 9) Bahwa benar Burhanuddin Hutagalung ada menyuruh saksi Hammaryan Ritonga, SE., untuk membuat kwitansi panjar sebesar Rp 165.000.000,00 dari kedua proyek tersebut ;
- 10) Bahwa benar menurut keterangan saksi Burhanuddin Hutagalung, bahwa pada tanggal 30 Desember 2003, saksi memindahkan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 ke dalam tas warna hitam kepunyaan sdr. Hanafi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB hari itu juga bersama dengan sdr. Indra Pardamean, sdr. Hanafi, dan sdr. Yudi membawa uang tersebut ke rumah Dinas Setda Kabupaten Deli Serdang dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa / Pemohon PK, namun hal ini dibantah oleh Terdakwa / pemohon PK ;
- 11) Bahwa atas keterangan saksi Burhanuddin Hutagalung a quo, dibantah secara tegas oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi **H. M. Hanafi, S.Sos.**, yang diperiksa dihadapan persidangan tanggal 17 Juli 2006 menyatakan tidak benar mereka bersama-sama dengan Burhanuddin Hutagalung, SE., menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 kepada Terdakwa / Pemohon PK, dan tidak ada keterangan seorang saksipun yang melihat keberadaan Terdakwa / Pemohon PK – pada saat penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 ;
- 12) Bahwa benar atas keterangan saksi Ali Aman Nasution, yang memberikan keterangan dihadapan persidangan tanggal 24 Juli 2006 yang mengatakan kepada saksi Indra Pardamean dan H. M. Hanafi, S.Sos., bahwa Terdakwa / Pemohon PK sedang tidak berada dirumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya saksi melihat bahwa Burhanuddin Hutagalung, SE., memasuki ruang rapat Rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang bergabung dengan saksi Ir. H. Marapinta, MM., saksi H. Helman, SH., MAP, dan saksi Jufri Eddy, SH., yang tidak berapa lama kemudian mereka semuanya pergi meninggalkan ruang rapat menuju mobil masing-masing dan ada membawa bungkusan warna hitam ;
- 13) Bahwa benar saksi Indra Pardamean pada saat kejadian adalah menjabat sebagai Kasubbag Pemegang Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang ;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



- 14) Bahwa benar saksi, Indra Pardamean, ada mengeluarkan uang panjar untuk pengamananan Pemilu 2004 berdasarkan disposisi Kabag Keuangan, dan pada tanggal 30 Desember 2003 ketika sedang berada di ruang rapat Rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak ada menjumpai Terdakwa / Pemohon PK ;
- 15) Bahwa benar saksi Khoirul Amri alias Yudi dalam pemeriksaan dihadapan persidangan tanggal 22 Juni 2006, menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 bersama-sama dengan Indra Pardamean, H. M. Hanafi dan Burhanuddin Hutagalung, SE., sekira pukul 17.00 WIB ada mengantarkan uang ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang yang berada dalam tas warna hitam dan saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa / Pemohon PK ;
- 16) Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti mengenai kesaksian Indra Pardamean menyatakan bahwa saksi Burhanuddin Hutagalung pada tanggal 19 November 2003 ada mengeluarkan cek No. : CG. 415724 sebesar Rp 594.000.000,00 untuk Proyek Bantuan Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang dan Cek No. : CG. 415758 sebesar Rp 1.551.000.000,00 untuk Proyek Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2004, dan bahwa uang sebesar Rp 594.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa / Pemohon PK, bahwa atas keterangan saksi Indra Pardamean a quo telah dibantah secara tegas oleh Terdakwa / Pemohon PK oleh karena pada tanggal tersebut Terdakwa / Pemohon PK sedang tidak berada ditempat, dan fakta a quo adalah merupakan "copy paste" dari hasil persidangan atas nama Terdakwa lain, yakni Hammaryan Ritonga, dan bahwa fakta a quo tidak pernah terungkap dalam persidangan atas nama Terdakwa / Pemohon PK ;
- Bahwa dengan demikian Judex Facti telah mengada-ada dan / atau merekayasa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga dengan demikian haruslah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;
- 17) Bahwa saksi Indra Pardamean menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2004, Direktur Cabang Bank Sumut ada mengantarkan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 ke ruang kerjanya sekitar pukul 17.30 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Burhanuddin

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutagalung, SE., ada mengantarkan tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 kerumah dinas Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali dan uang tersebut diletakkan di dalam ruangan rapat Rumah Dinas Sekda Deli Serdang dan saksi Indra Pardamean tidak melihat kehadiran Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu ;

- 18) Bahwa benar menurut keterangan saksi H. M. Hanafi, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Proyek Bantuan Biaya Pembinaan Kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
- 19) Bahwa benar menurut keterangan saksi H. M. Hanafi, bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 bersama-sama dengan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., Indra Pardamean dan Yudi ada mengantarkan tas berwarna hitam ke dalam ruang rapat rumah Dinas Sekda dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., masih tetap menunggu tas tersebut dan lalu keluar ruangan rapat terakhir lalu mengajak pergi, saksi selama berada di area rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
- 20) Bahwa benar menurut keterangan saksi H. M. Hanafi, bahwa sekira bulan Januari 2004 tas milik saksi dikembalikan kepadanya oleh saksi Indra Pardamean ;
- 21) Bahwa benar menurut keterangan saksi Aliaman (saksi ke VIII), bahwa pada sekira bulan Desember 2003 ada melihat saksi Indra Pardamean, saksi Hanafi dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., datang kerumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dengan membawa tas warna hitam dan mereka langsung jalan menuju ruang rapat Sekda Kabupaten Deli Serdang yang berada di belakang yang kemudian saksi Indra Pardamean dan Hanafi masuk keruang rapat rumah dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang, dan diruang rapat tersebut sudah ada Sdr. Marapinta, Helman dan Eddy Jufri, namun saksi tidak melihat kehadiran Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ;
- 22) Bahwa benar menurut keterangan saksi H. Helman, SH., MAP., yang

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 sekitar pukul 14.00 WIB datang keruang rapat rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang saksi ada membawa uang bersama dengan teman-temannya yaitu :

- Jufri Edi sebanyak Rp 1.500.000.000,00 ;
- Ir. Marapinta Harahap ;
- Burhanuddin, dan ;
- Saleh ;

Yang masing-masing membawa uang sebesar Rp 300.000.000,00 ;

Bahwa apabila seluruh uang yang dibawa pada tanggal 30 Desember 2003 a quo oleh Jufri Edi, Ir. Marapinta Harahap, Burhanuddin dan Saleh dijumlahkan maka keseluruhannya adalah berjumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) bukan sebagaimana dakwaan yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 a quo, sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang kemudian diambil alih oleh Judex Juri adalah mengandung kekeliruan, kekhilafan dan tidak berdasarkan atas fakta-fakta dan haruslah batal demi hukum atau tidaknya dinyatakan batal dalam Pemeriksaan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;

- 23) Bahwa benar berdasarkan keterangan kesaksian H. Helman, SH., MAP., yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 sekitar pukul 19.00 WIB bersama-sama dengan Ir. H. Marapinta Harahap, MM., Burhanuddin Hutagalung, SE., dan Jufri Eddy, SH., keluar dari ruang rapat rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan menuju mobil masing-masing dengan membawa bungkusan kantong plastik warna hitam masing-masing berisi uang sejumlah Rp 300.000.000,00 menuju Kota Medan tepatnya di Hotel Quality Suite untuk bertemu dan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berada dalam lima kantong plastik hitam kepada P. Pardede, salah satu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi TNI-Polri namun terjadi perubahan dimana uang tersebut atas permintaan P. Pardede untuk diserahkan di Lubuk Pakam dan akhirnya mereka kembali ke Lubuk Pakam, bahwa uang tersebut diserahkan kepada Anggota Dewan (DPRD) untuk suksesi Bupati Abdul Hafiz dan uang tersebut diserahkan diruangan Ir. Marapinta Harahap (Kadis Bina Marga Kabupaten Deli Serdang), dan



saksi menyatakan bahwa pada saat kedatangannya di ruang rapat Rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK dan baru pada tanggal 31 Desember 2006 ada bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK pada saat makan siang ;

- 24) Bahwa menurut keterangan saksi Ir. Marapinta Harahap, saksi pada tanggal 30 Desember 2003 tidak ada datang ke rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan saksi tidak mengetahui bukti surat yang berupa kwitansi panjar pencairan dan saksi tidak mengetahui hal tersebut, bahwa saksipun tidak mengetahui barang bukti yang berupa tas warna hitam, dan saksi dihadapan persidangan mencabut segala keterangan yang pernah diberikannya, bahwa atas pencabutan keterangan saksi Ir. Marapinta Harahap a quo, Terdakwa / Pemohon PK mengajukan protes terhadap Majelis Hakim / Judex Facti namun protes a quo tetap diabaikan dan bahkan tidak dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sehingga dengan demikian Judex Facti kurang cukup mempertimbangkan ;
- 25) Bahwa benar berdasarkan keterangan kesaksian Jufri Edi, SH., yang menerangkan bahwa saksi datang ke rumah Dinas Sekda pada tanggal 30 Desember 2003 sekira pukul 11.00 WIB, yang kemudian pada jam 16.00 WIB datang saksi Indra Pardamean dan Hanafi disusul kemudian oleh saksi Burhanuddin Hutagalung, dan tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa / Pemohon PK ;
- 26) Bahwa benar Indra Pardamean dan Hanafi datang membawa bungkusan yang berisi uang, dan setelah itu datang Burhanuddin Hutagalung lalu saksi Indra dan Hanafi keluar dari ruangan rapat, dan bahwa saksi selama berada di ruangan rapat rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK ;
- 27) Bahwa saksi Jufri Edy, SH., kemudian sekitar pukul 19.00 WIB bersama-sama dengan H. Helman, SH., MAP., Burhanuddin Hutagalung, SE., Ir. H. Marapinta Harahap, MM., keluar dari ruang rapat rumah Dinas dan bersama-sama pergi menuju Hotel Quality Suite Medan dan bertemu dengan P. Pardede, anggota DPRD Fraksi TNI-Polri namun kemudian mereka kembali bersama-sama menuju Lubuk Pakam dan menuju Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Deli

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Serdang, bahwa saksi melihat Burhanuddin Hutagalung, Marapinta Harahap, Helman dan P. Pardede masuk ke dalam ruang kerja Kadis PU Bina Marga Kabupaten Deli Serdang sedangkan yang bersangkutan bersama-sama dengan saksi Yudi (supir) hanya menunggu di luar dan melihat pula bahwa P. Pardede keluar dari ruang kerja Kadis PU dengan membawa bungkus kantong plastik berwarna hitam menuju mobilnya ;

28) Bahwa benar berdasarkan keterangan kesaksian Drs. Neken Ketaren, menerangkan bahwa saksi sebagai Camat Galang dimana saksi pada bulan November 2003 ada menandatangani kwitansi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Bantuan Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 dimana dalam kenyataannya saksi tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut dan hanya menerima Rp 5.000.000,00 dengan perincian Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 3.000.000,00 dan untuk Proyek Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan Ketertiban dalam rangka Pemilu 2004 sebesar Rp 2.000.000,00, bahwa Nota Dinas permintaan bantuan sudah dipersiapkan oleh Kabag Keuangan dan saksi hanya menandatangani, bahwa saksi menerima uang dari Sdr. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos., dan dikatakan terima saja ;

29) Bahwa di dalam surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan keterangan kesaksian Eddy Hermawan, alinea ke-9 (vide surat tuntutan, hal 20) menyatakan bahwa ... uang yang telah dicairkan sebesar Rp 1.551.000.000,00 telah diambil langsung oleh Terdakwa selaku pimpro ;

Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi Terdakwa (sekarang Pemohon PK) adalah Drs. Chairullah, SIP., MAP., dalam kedudukannya saat itu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang bukan sebagai pimpro dalam proyek a quo, sehingga dengan demikian terdapat pertentangan, kekeliruan dan haruslah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



- 30) Bahwa di dalam surat tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum (vide surat tuntutan hal 21) menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2003 Terdakwa ada mengeluarkan cek untuk membayar sisa panjar dari kedua proyekdst, bahwa hal demikian tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dimana Terdakwa / Pemohon PK dalam kedudukannya sebagai Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak pernah ada mengeluarkan cek, melainkan hal tersebut dilakukan oleh saksi Hammaryan Ritonga ;
- 31) Bahwa benar tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa Terdakwa / Pemohon PK ada menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,00 bahwa namun demikian Judex Facti tetap memasukkannya sebagai pertimbangan dalam putusannya ;
Bahwa dengan demikian Judex Facti telah merekayasa dalam pertimbangannya dan haruslah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;
- 32) Bahwa benar pencairan dana atas kedua proyek tersebut dilakukan dengan pembuatan kwitansi panjar terlebih dahulu, dimana seharusnya dilakukan secara prosedur yaitu dari tahap LK, DIPDA, SKO, SPP, SPMU, dan CEK, bahwa namun demikian hal tersebut dibantah oleh Terdakwa / Pemohon PK yang menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan kwitansi panjar akan tetapi merupakan pembayaran atas nota-nota dinas yang telah diajukan oleh para Camat (tiga puluh tiga Camat) kepada Bupati Kabupaten Deli Serdang, oleh karena para Camat a quo sudah menggunakan dananya sendiri untuk kegiatan bulan Januari s/d Oktober 2003 dengan perincian rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;
Bahwa nota-nota dinas yang diajukan oleh para Camat a quo telah pernah diajukan dan disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara - demikian juga pernah diajukan dihadapan Judex Facti, demikian juga halnya dengan kwitansi-kwitansi pembayaran atas nota dinas a quo, bahwa namun demikian tidak diajukan sebagai barang-bukti oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara persidangan atas nama Terdakwa / Pemohon PK, dan bahkan Judex Facti pun mengabaikan dan / atau tidak mempertimbangkan barang bukti a

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



quo ;

- 33) Bahwa benar pemakaian dan / atau pembuatan kwitansi panjar pembayaran boleh saja dilakukan akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti bencana alam ;
- 34) Bahwa benar saksi Drs. H. Muhammad Yusuf adalah Kasubbag Anggaran di Pemkab Deli Serdang ;
- 35) Bahwa benar jumlah yang ditandatangani oleh para Camat pada kwitansi penerimaan tidak sesuai dengan yang diterima Camat dan hal itu dilakukan oleh saksi antara bulan September s/d Desember 2003 ;
- 36) Bahwa benar saksi Drs. H. Muhammad Yusuf tidak ikut dalam hal pembuatan cek atas kwitansi tersebut ;
- 37) Bahwa di Kabupaten Deli Serdang tidak ada jabatan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang ada adalah Bendaharawan Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;
- 38) Bahwa berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, menyebutkan bahwa yang ditandatangani oleh para Camat se Kabupaten Deli Serdang adalah berupa 2 (dua) konsep Nota Dinas, bahwa namun demikian hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum yang berupa 2 (dua) jenis Nota Dinas yang berjumlah 66 (enam puluh enam), oleh karena yang ditandatangani oleh 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang adalah yang telah diberi disposisi oleh Terdakwa / Pemohon PK, yakni berupa nota dinas asli, dan bahwa kwitansi pembayaran a quo ditandatangani oleh Terdakwa / Pemohon PK setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh para Camat ;
- 39) Bahwa fakta hukum ini tidak sesuai dengan surat dakwaan yang menyatakan bahwa konsep Nota Dinas disertai kwitansi ditandatangani oleh para Camat se Kabupaten Deli Serdang yang secara kebetulan pada tanggal 11 November 2003 sedang mengadakan rapat kordinasi di aula kantor Bupati Deli Serdang dan hal ini menggambarkan bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum telah

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



mengada-ada dan tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam dakwaannya ;

- 40) Bahwa dalam dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK pada tanggal 19 November 2003 ada menerima uang sejumlah Rp 594.000.000,00 melalui Drs. H. Muhammad Yusuf, MM (Kasubbag Anggaran Pemb. Deli Serdang), bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Muhammad Yusuf, MM pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2006 dan diajukan dihadapan persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa tidak benar dirinya yang menyerahkan uang tersebut dan dinyatakan pula bahwa kesaksian H. Hammaryan Ritonga, SE., adalah palsu, dan bahwa pada tanggal-tanggal tersebut Terdakwa / Pemohon PK sedang berada di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan dan baru kembali ke Lubuk Pakam pada tanggal 21 November 2003, hal mana diperkuat dengan Pernyataan dari Kelompok Tokoh-tokoh Masyarakat Pendukung Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (bukti foto copy P-11) hal mana diperkuat pula dengan kesaksian H. OK. David Purba (saksi ke-22) selaku Ketua Perhimpunan Masyarakat Bersatu Serdang Bedagai dan keterangan kesaksian Emil Sofyan Aziz (saksi ke-23) selaku Sekretaris Jendral HIMASEB / Mahasiswa Serdang Bedagai di dalam pemeriksaan persidangan tanggal 1 Desember 2003 ;
- 41) Bahwa fakta-fakta yang terungkap sebagaimana a quo, tidak sama sekali dijadikan pertimbangan oleh JUDEX FACTI dan JUDEX JURIST dan bahkan diabaikan begitu saja sehingga dengan demikian putusan yang demikian mengandung kekhilafan, kekeliruan dan kurang cukup mempertimbangkan ;
- 42) Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon PK, yang menyebabkannya timbulnya kerugian Negara sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), yang terbukti adalah bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh antara lain, H. Hammaryan Ritonga, SE., Drs. H. Muhammad

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Yusuf, MM, Drs. Zulfan Irawadi Harahap bahwa namun demikian atas fakta-fakta yang terungkap a quo, JUDEX FACTI dan JUDEX JURIST tetap menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK bersalah dalam perkara sebagaimana teregister dalam No : 2100 K/Pid.Sus/2009 ;

- 43) Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sdr. Jaksa Penuntut Umum (sebagaimana dalam Dakwaannya) tidak dapat membuktikan bahwa rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang adalah atas nama Terdakwa / Pemohon PK selaku Ketua Pendiri Yayasan, namun adalah atas nama DR. Agung Sunarno, M.Pd., selaku Ketua Yayasan ;
- 44) Bahwa benar berdasarkan keterangan kesaksian Dr. Agung Sunarno, M.Pd, yang menyatakan bahwa saksi adalah ketua dari Yayasan Pembangunan Deli Serdang, bukan Terdakwa / Pemohon PK, bahwa namun demikian dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti mengabaikan keterangan kesaksian a quo dan tetap menyatakan bahwa yang menjadi Ketua Yayasan dari Yayasan Pembangunan Deli Serdang adalah Terdakwa / Pemohon PK (vide petikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register perkara Nomor : 589/Pid.B/2006/PN-LP, hal 74) ;
- 45) Bahwa berdasarkan kesaksian Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos., Camat Pagar Merbau (saksi ke-15) dihadapan persidangan menyatakan bahwa seluruh kwitansi yang ditandatangani oleh para Camat adalah masih kosong dan ditandatangani terlebih dahulu oleh para Camat dan hanya ada kolom untuk Pimpro (c.q. H. Hammaryan Ritonga, SE.) dan Bendpro (c.q. Eddi Hermawan) ;
- 46) Bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa : “pada tanggal 19 November 2003 saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., memerintahkan saksi Indra Pardamean selaku pemegang kas daerah dengan disposisi agar membayarkan sisa panjar dari kedua proyek yaitu :
- a) Biaya Bantuan Pembinaan dst... sebesar Rp 594.000.000,00 ;
 - b) Biaya Bantuan Pembinaan Keamanan dan .. dst.... sebesar Rp 1.551.000.000,00 ;

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Dan disposisi tersebut dilampirkan kwitansi (tanda pembayaran) yang diketahui / disetujui dan ditandatangani oleh Pimpro, sedangkan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak ada menangani kwitansi akan tetapi Terdakwa / Pemohon PK atas nama Bupati Deli Serdang selaku Sekretariat Daerah dengan sengaja yaitu menyetujui dan menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997...dst... bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum atas dakwaannya a quo tidak dapat membuktikan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi atau bukti-bukti lainnya dihadapan persidangan peran, kewenangan dan / atau keberadaan Bendaharawan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang ada adalah Bendaharawan Rutin Sekretariat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;

- 47) Bahwa fakta lain yang terungkap dalam persidangan perihal pencairan dana sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sebagai panjar kepada 33 (tiga puluh tiga) Camat se Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 11 November 2003 di Cadika Pramuka Lubuk Pakam oleh Hammryan Ritonga, SE, melalui saksi Zulfan Irawadi, S.Sos., tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa / Pemohon PK, bahkan guna mengelabui Terdakwa / Pemohon PK, saksi Hammryan Ritonga, SE., (Pimpro), saksi Eddi Hermawan (Bendpro) dan saksi Burhanuddin Hutagalung, SE., (Kabag Keuangan Setdakab Deli Serdang) telah menerbitkan 2 (dua) kali kwitansi pembayaran panjar yakni tanggal 11 November 2003 dan 19 November 2003 dan menandatangani sedangkan Terdakwa / Pemohon PK sendiri tidak ada menandatangani 2 (dua) macam kwitansi tersebut, bahwa dalam hal ini telah terjadi pemalsuan penandatangan kwitansi-kwitansi tersebut oleh pihak-pihak lain ;
- 48) Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian sdr. Drs. H. Muhammad Yusuf, MM., (selaku Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Deli Serdang) dihadapan persidangan tertanggal 12 Juni 2006, yang secara tegas membantah dengan menyatakan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 594.000.000,00

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



(lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa / Pemohon PK (vide Surat Pernyataan Drs. H. Muhammad Yusuf, MM., pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2006) ;

- 49) Bahwa penolakan dan / atau bantahan sdr. Drs. H. Muhammad Yusuf a quo kemudian diperkuat lagi dengan dibuatnya surat pernyataan yang ditandatangani olehnya (sebagaimana Bukti P-20) yang dilanjutkan pula penegasannya pada saat memberikan kesaksian secara konfrontir dihadapan persidangan tanggal 22 Juni 2006 ;

Bahwa dengan demikian jelas dan teranglah bahwa Terdakwa / Pemohon PK sama sekali dan bahkan sepeserpun tidak pernah menerima dan / atau turut menikmati uang sebagaimana yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum ;

- 50) Bahwa fakta-fakta a quo pun diabaikan dan / atau dikesampingkan serta tidak turut dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi JUDEX JURIST dan / atau JUDEX FACTI dalam putusannya ;

- 51) Bahwa Judex Juris menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK bersalah oleh karena telah membuat kwitansi panjar atas proyek a quo yang dalam hal ini menyalahi prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan PP No. PP 105 / 2000, dimana seharusnya dilakukan melalui tahapan LK, DIPDA, SKO, SPP SPMU dan CEK ;

- 52) Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa uang yang disetorkan sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ke dalam rekening Yayasan Pembangunan Deli Serdang adalah pada tanggal 01 Desember 2003, bukan pada tanggal 19 November 2003 sebagaimana yang dikemukakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya (vide bukti No. 15, yakni yang berupa 1 (satu) set lembar foto copy legalisir surat setoran ke Yayasan Pembangunan Deli Serdang tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp 1.500.000.000,00 ;

- 53) Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan nota pembelaan, tertanggal 23 Maret 2007 dinyatakan bahwa pembubuhan tandatangan oleh Terdakwa / Pemohon PK terhadap 2 (dua) kwitansi model X. SK Gubsu a quo hanyalah

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



merupakan kelengkapan administratif belaka bukan merupakan alat pencairan dana, dan merupakan disposisi “mengetahui” dalam hal posisi Terdakwa / Pemohon PK sebagai Sekda Kabupaten Deli Serdang, oleh karena untuk mencairkan dana / menerbitkan cek hanya boleh dilakukan setelah adanya memo perintah membayar dari pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, yang dalam hal ini adalah Kabag Keuangan Sekretariat Kabupaten Deli Serdang, yakni Burhanuddin Hutagalung, SE., (vide Pledoi Terdakwa / Pemohon PK, hlm 28) ;

Bahwa atas fakta yang terungkap quo, Judex Facti dan Judex Juris tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dan bahkan mengabaikan fakta yang terungkap sehingga dengan demikian haruslah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;

- 54) Bahwa dalam surat dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK dengan sengaja telah menyetujui dan menandatangani kwitansi (tanda pembayaran) model X SK. Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997, pada tanggal 19 November 2003 bahwa hal tersebut secara jelas dan tegas dibantah oleh Terdakwa / Pemohon PK yakni yang menyatakan bahwa penandatanganan kwitansi tersebut dilakukan pada awal bulan Desember 2003 dan juga oleh karena Terdakwa / Pemohon PK pada tanggal 19 November 2003 sedang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta, (vide Pledoi Terdakwa / Pemohon PK hal 28 dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan) ;
- 55) Bahwa dalam hal ini secara jelas dan tegas, JUDEX JURIS menyatakan bersalahnya Terdakwa / Pemohon PK adalah dengan mendasarkannya pada PP No. 105 / 2000 ;
- 56) Bahwa secara jelas Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang memberikan perintah melalui disposisi untuk memanjangkan atas kedua proyek tersebut tanpa didasari oleh administrasi keuangan seperti LK, DIPDA, SKO, SPP, SPMU dan CEK adalah dilakukan oleh saksi Burhanuddin Hutagalung, bukan oleh Terdakwa / Pemohon PK ;

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



- 57) Bahwa JUDEX FACTI & JUDEX JURIS dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pembuatan kwitansi panjar atas proyek tersebut menyalahi ketentuan PP No. 105 / 2000 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa / Pemohon PK dengan mendasarkannya pada ketentuan PP 105 / 2000 a quo;
- 58) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya JUDEX FACTI / JUDEX JURIS menyatakan bahwa yang melakukan pencairan dana bantuan a quo adalah saksi Burhanuddin Hutagalung akan tetapi disisi lain menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK lah yang melakukan, sehingga dengan demikian terdapat pertentangan pertimbangan hukum antara yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya, dan hal ini haruslah BATAL DEMI HUKUM ;
- 59) Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak pernah dilakukan audit dan / atau pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak pernah didengar keterangannya dihadapan persidangan perihal besarnya jumlah kerugian yang dialami, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan nominal jumlah kerugian ;
12. Bahwa pertimbangan-pertimbangan JUDEX FACTI (berdasarkan fakta-fakta yang terungkap) mengandung pertentangan, kekeliruan, kurang cukup mempertimbangkan dan bahkan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan melanggar tertib hukum acara ;
1. Bahwa JUDEX FACTI yang juga diikuti oleh JUDEX JURIS dalam amar putusannya telah mengandung pertentangan, mengandung kekeliruan dan kurang cukup mempertimbangkan, hal mana kiranya dapat dikemukakan kembali oleh PEMOHON PK, antara lain sebagaimana berikut ;
- a. Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian Indra Pardamean dihadapan Judex Facti menyatakan bahwa pada sekira bulan November 2004 (kursif Pemohon PK) bahwa saksi Indra Pardamean menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2004, Direktur Cabang Bank Sumut ada mengantarkan uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 keruang kerjanya dan kemudian bersama-sama dengan saksi Burhanuddin

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Hutagalung, SE., ada mengantarkan tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 kerumah Dinas Terdakwa / Pemohon PK dst.... ;

- Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian Indra Pardamean a quo, telah terjadi perbedaan tentang waktu (tempus delicti) terjadinya delik, yakni saat dibawanya uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ke ruang rapat Rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang, adalah pada bulan November 2004 sementara saksi yang lainnya menyatakan pada tanggal 30 Desember 2003 ;
- Bahwa adanya perbedaan waktu a quo adalah sangat penting bagi Terdakwa / Pemohon PK dalam melakukan pembelaan dan guna menentukan tentang telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon PK ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan dan / atau pertentangan tentang "tempus delicti" JUDEX FACTI dan JUDEX JURIS dalam putusannya secara jelas telah mengandung kekeliruan, sesat dan hal yang demikian haruslah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dalam Pemeriksaan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;
- b. Bahwa JUDEX FACTI yang juga diikuti oleh JUDEX JURIS dalam amar putusannya kurang cukup mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap dalam persidangan, terutama keterangan saksi H. Helman, SH., MAP., yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 sekitar pukul 19.00 WIB bersama-sama dengan Ir. H. Marapinta Harahap, MM., Burhanuddin Hutagalung, SE., dan Jufri Eddy, SH., keluar dari ruang rapat rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang dan menuju mobil masing-masing dengan membawa bungkus kantong plastik warna hitam

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



masing-masing berisi uang sejumlah Rp 300.000.000,00 menuju Kota Medan tepatnya di Hotel Quality Suite, dan saksi menyatakan bahwa kedatangannya di ruang rapat Rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK dan baru pada tanggal 31 Desember 2006 ada bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK pada saat makan siang ;

- Bahwa demikian juga atas fakta-fakta yang terungkap lainnya sebagaimana keterangan saksi M. Hanafi, Indra Pardamean, Ali Aman Nasution yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 tidak pernah bertemu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa / Pemohon PK, hal ini jelas bertentangan dengan kesaksian Khoirul Amri alias Yudi yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 sore hari pernah bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK di ruang rapat rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa atas fakta yang terungkap dalam persidangan a quo, JUDEX FACTI dan JUDEX JURIS sama sekali tidak mempertimbangkannya pertentangan kesaksian a quo dan bahkan mengabaikan fakta-fakta a quo sehingga demikian putusan haruslah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dalam Pemeriksaan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Bahwa JUDEX FACTI yang kemudian juga diikuti dan diambil alih begitu saja oleh JUDEX JURIS dalam amar putusannya telah saling bertentangan antara satu dan lainnya, hal mana dapat digambarkan sbb :
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam a quo tidak ada satupun pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ada menerima uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari para saksi a quo, namun dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan register perkara Nomor :

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



272 / PID / 2008 / PT-MDN menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK ada menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (vide Putusan PT-Mdn halaman 37);

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam a quo tidak ada satupun pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali ada menerima uang sejumlah Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga dinyatakan pula bahwa oleh karenanya Terdakwa / Pemohon PK tidak perlu dibebani membayar uang pengganti serta Terdakwa / Pemohon PK tidak menikmati hasil korupsi (vide putusan PN-LP halaman 99), bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK telah menerima dan menikmati uang dari hasil korupsi tersebut yang keseluruhannya berjumlah Rp 2.094.000.000,00 (vide Putusan PT-MDN halaman 38);

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo tidak pernah keterangan dari satu orang saksipun yang menyatakan bahwa Sdr. Burhanuddin Hutagalung ada menyerahkan uang kepada Terdakwa / Pemohon PK, bahwa namun demikian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa Burhanuddin Hutagalung ada menyerahkan uang sebesar Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa / Pemohon PK;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi (JUDEX FACTI) a quo adalah jelas mengandung kekhilafan, kekeliruan dan merupakan merekayasa fakta-fakta yang terungkap sehingga dengan demikian haruslah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dalam Permohonan Kembali ini dengan segala akibat

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



hukumnya ;

- Bahwa dari pertimbangan Judex Facti (c.q Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya yang teregister dalam perkara Nomor : 272 / PID / 2008 / PT-MDN) a quo jelas-jelas mengandung kekeliruan, kekhilafan dan telah merekayasa fakta-fakta serta telah membuat pertimbangan yang palsu untuk sekedar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa / Pemohon PK ;
- Bahwa atas kekeliruan-kekeliruan a quo, JUDEX JURIS tetap menyatakan bahwa putusan JUDEX FACTI (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa dalam amar putusannya pun, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah salah dan / atau bertentangan mengenai jumlah uang yang dianggap telah diterima dan / atau dinikmati oleh Terdakwa / Pemohon PK, yakni yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (vide putusan Pengadilan Tinggi Medan, halaman 37) ;

IV. ANALISA HUKUM atas ALASAN-ALASAN MATERIIL permintaan PK dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

13. JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dengan TIDAK Memenuhi Syarat-syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas Vormverzium dalam Putusannya, karenanya JUDEX JURIS tingkat KASASI TELAH MELANGGAR dan MENGABAIKAN Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah R.I. No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, sehingga JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI Nomor : 2100 K/PID.SUS/2009 HARUS diBATALKAN atau dinyatakan BATAL oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Kembali. Judex Facti telah salah, oleh karenanya putusan Judex Facti / Judex Juris a quo haruslah dibatalkan ;

13.1. Bahwa sebelum membahas mengenai keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti, Pemohon PK ingin menyinggung mengenai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Kehakiman (LN Tahun 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358 :
"Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman");

- 13.2. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut berbunyi "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- 13.3. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, merupakan dasar bagi KEWAJIBAN seorang HAKIM untuk memberikan motivering yang cukup (Onvoeldoende gemotiveerd) bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya motivering atau suatu motivering dianggap tidak memadai (onvoldoende gemotiveerd) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut ditingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali ;
- 13.4. Bahwa selain daripada itu, kewajiban tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan / alasan. Bahwa pada SEMA tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberi pertimbangan / alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("Vormverzuim"). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;
- 13.5. Bahwa satu dan lain hal, Kaedah Hukum Yurisprudensi peradilan Indonesia juga menyatakan bahwa suatu putusan Judex Facti / Judex Juris yang tidak adanya motivering atau suatu motivering dianggap tidak memadai (onvoeldoende gemotiveerd), harus dinyatakan batal oleh Judex Juris, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI. antara lain sebagai berikut :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Putusan Judex Facti yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan” ;

- 2) Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang intinya berbunyi “Putusan Judex Facti harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara” ;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, yang intinya berbunyi “Putusan Judex Facti karena Kurang Tepat dan Tidak Terperinci harus dibatalkan” ;

13.6. Bahwa menurut Pemohon PK, putusan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara Nomor : 2100 K/PID.SUS/2009, kurang memuat alasan dan / atau dasar-dasar dalam memberikan putusannya, kurang cukup memberikan pertimbangan, kurang tepat dan bahkan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena dalam putusan JUDEX FACTI dan JUDEX JURIS a quo tidak memuat dan / atau tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan ;

13.7. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, mengabaikan fakta dan bahkan cenderung merekayasa fakta, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi antara lain saksi :

- 13.7.1. H. Hammaryan Ritonga, SE., dhadapan persidangan tertanggal 18 Mei 2006, yang menyatakan bahwa ia tidak pernah diperintahkan baik secara lisan maupun tulisan oleh Terdakwa / Pemohon PK dalam melakukan pencairan dana baik sebelum maupun setelah adanya permasalahan dugaan korupsi a quo, - vide kesaksian Drs. H. M. Yusuf, MM, - saksi Eddy Hermawan, - maupun keterangan dari saksi Indra Pardamean, dan juga kesaksian Helman yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 ianya bersama-sama dengan saksi-



saksi yang lainnya pergi bersama-sama menuju Hotel Quality Suite Medan dst... untuk bertemu dan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berada dalam lima kantong plastik hitam kepada P. Pardede, salah satu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi TNI-Polri namun terjadi perubahan dimana uang tersebut atas permintaan P. Pardede untuk diserahkan terimakan di Lubuk Pakam dan akhirnya mereka kembali ke Lubuk Pakam, bahwa uang tersebut diserahkan kepada Anggota Dewan (DPRD) untuk suksesi Bupati Abdul Hafiz dan uang tersebut diserahkan diruangan Ir. Marapinta Harahap (Kadis Bina Marga Kabupaten Deli Serdang) ;

13.7.2. Drs. Neken Ketaren (saksi ke-12) selaku Camat Pancur Batu dihadapan persidangan tertanggal 09 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa dialah yang terlebih dahulu menandatangani 2 (dua) jenis nota dinas dan 2 (dua) jenis Kwitansi Pembayaran yang diberikan kepadanya oleh Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, dan pada 2 (dua) Nota Dinas maupun 2 (dua) kwitansi tersebut tidak terdapat tandatangan Sekda (Drs. Chairullah, S.I.P, MAP.,) Pemohon PK dalam hal ini ;

13.7.3. Zulfan Irawadi Harahap, S.Sos, selaku Camat Pagar Merbau, dalam persidangan tanggal 15 September 2006 yang menerangkan bahwa seluruh kwitansi yang ditandatangani oleh para Camat masih kosong, dan kolom yang akan ditandatangani adalah kolom untuk Pimpro dan Benpro ;

13.7.4. Bahwa dalam persidangan, tidak ada satu orang saksi pun yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon PK ada menerima uang dari proyek a quo;

14. Bahwa putusan JUDEX FACTI / JUDEX JURIS dalam perkara Nomor : 2100 K / PID.SUS / 2009, tidak adanya suatu motivering

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



atau suatu motivering dianggap tidak memadai (onvoldoende gemotiveerd), oleh karena tidak secara utuh mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hanya mengkaitkan dan / atau mendasarkan kesalahan Terdakwa / Pemohon PK oleh karena telah melanggar PP No. 105 1 / 2003 padahal diketahui bersama bahwa peraturan pemerintah bukan merupakan hasil dari legislasi dan tidak mengandung suatu ancaman pidana apabila dilanggar dan bahkan secara tegas diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ;

15. Bahwa putusan Judex Facti yang kemudian diambil alih oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pembubuhan tandatangan pada kwitansi panjar atas proyek tersebut menyalahi ketentuan PP 105 / 2000, sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga ;
16. Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa Peraturan Pemerintah bukanlah merupakan produk yang dihasilkan dari proses legislasi dan tidak (boleh) memuat ancaman pidana, hal mana sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 / 2004 yang menegaskan bahwa produk legislasi yang dapat mencantumkan ancaman hukuman adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah (vide Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH., "Penyalahgunaan Wewenang & Tindak Pidana Korupsi", edisi I, Laksbang Mediatama, Surabaya, 09, hlm. 18) ;
17. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN : bahwa Perbuatan TIDAK mengindahkan dan / atau menyimpangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah NO. 105 Tahun 2000 TELAH TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 56 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga BUKANLAH dan TIDAK merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang bersifat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa / Pemohon PK, yang dapat dikenakan / dijatuhi SANKSI PIDANA ;

18. Bahwa perbuatan Terdakwa / Pemohon PK yang telah melakukan pembubuhan tandatangan pada kwitansi a quo tidaklah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan pekerjaan dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa / Pemohon PK ;
19. Bahwa merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN, sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan maksud dan tujuan dari dibubuhkannya tandatangan Terdakwa / Pemohon PK pada kwitansi a quo, adalah akan menguntungkan dirinya sendiri dan / atau orang lain namun pembubuhan tandatangan a quo adalah dalam kedudukan Terdakwa / Pemohon PK sebagai ex officio, dan merupakan pembayaran kembali kepada para Camat, namun JUDEX FACTI dan JUDEX JURIS tetap menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa / Pemohon PK ;
20. Bahwa KETENTUAN dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 a quo HANYA merupakan KETENTUAN NORMATIF yang bersifat MENGATUR saja TANPA dan TIDAK mengandung SANKSI HUKUM serta BUKAN dan TIDAK merupakan atau termasuk KETENTUAN yang ditentukan sebagai TINDAK PIDANA yang diancam dengan SANKSI PIDANA ;
21. Bahwa juga dalam perkara a quo, telah terbukti secara hukum, baik JUDEX FACTI maupun JUDEX JURIS telah melakukan kekhilafan dan / atau kekeliruan secara nyata yakni tidak menggambarkan dalam pertimbangan hukumnya pelaku-pelaku yang telah melakukan pemotongan dana dalam Proyek a quo sehingga menyebabkan timbulnya kerugian Negara, yakni apakah Terdakwa / Pemohon PK atau pelaku / Terdakwa yang lainnya ;
22. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian cenderung merekayasa fakta-fakta dan menyesatkan, hanya sekedar

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



untuk memenuhi unsur-unsur delik sehingga dengan demikian haruslah DIBATALKAN DEMI HUKUM oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dengan segala akibat hukumnya ;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dengan TIDAK memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas "Vormverzium" dalam Putusannya, karenanya JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI TELAH MELANGGAR dan MENGABAIKAN ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, sehingga putusan JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI Nomor : 2100 K/PID.SUS/2009 tersebut oleh karena salah satunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub huruf d, f, h dan j KUHP maka berdasarkan ketentuan ayat (2) nya HARUS di BATALKAN atau dinyatakan BATAL DEMI HUKUM oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat Pemeriksaan Kembali ini dengan segala akibat hukumnya ;
24. Bahwa adalah suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa pada persidangan tingkat PERTAMA di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa / Pemohon PK mengajukan saksi-saksi yang meringankan (dan juga sebagaimana keterangan saksi H. Helman, SH., MAP., yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 bersama-sama yang lainnya pergi menuju Hotel Quality Suites di Medan dst... dan uang tersebut diserahkan diruangan Ir. Marapinta Harahap (Kadis Bina Marga Kabupaten Deli Serdang), dan saksi menyatakan bahwa kedatangannya diruang rapat Rumah Dinas Sekda Kabupaten Deli Serdang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa / Pemohon PK menyerahkan uang diruang kerja, bahwa namun demikian atas fakta yang terungkap JUDEX FACTI dan JUDEX JURIS sama sekali tidak mempertimbangkannya dan telah MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dalam putusannya a quo ;
25. Bahwa oleh karena TIDAK adanya KETENTUAN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Perbuatan yang TIDAK mengindahkan dan / atau sesuai dengan prosedur yaitu dengan melalui tahapan LK, DIPDA, SKO, SPP, SPMU dan CEK, TELAH BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dapat dikenakan / dijatuhi SANKSI PIDANA, maka dengan sendirinya TELAH TERBUKTI bahwa Judex Juris dalam tingkat KASASI TELAH MENERAPKAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL atau MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI POSITIF ;

26. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa JUDEX JURIST dalam tingkat KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dengan MENERAPKAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL atau MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI POSITIF dalam MEMAHAMI dan MENGARTIKAN serta MEMAKNAI PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disandingkan dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga putusan JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI Nomor : 2100 K / PID.SUS / 2009 tersebut HARUS di BATALKAN atau setidaknya dinyatakan BATAL oleh Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Kembali dengan segala akibat hukumnya ;

27. Bahwa JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA dengan MELANGGAR atau MENGABAIKAN asas Lex Spesialist Derogat Lex Generali sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP jo. Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam MEMAHAMI dan MENGARTIKAN serta

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



MEMAKNAI Ketentuan dalam PP No. 105 Tahun 2000 yang bersifat KHUSUS disandingkan dengan Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang yang bersifat UMUM), sehingga Putusan JUDEX JURIS dalam tingkat KASASI yang teregister dalam Nomor : 2100 K / PID.SUS / 2009 tersebut HARUS di BATALKAN atau dinyatakan BATAL oleh Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Kembali ;

28. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 adalah merupakan ketentuan administratif, dan bahkan sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 a quo, peraturan perundangan yang boleh mengandung ancaman hukum hanyalah undang-undang dan / atau peraturan daerah ;

29. Bahwa terhadap Terdakwa / Pemohon PK TIDAK DAPAT dikenakan DAKWAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, karena PERBUATAN Terdakwa / Pemohon PK MUTLAK berada di bawah YURISDIKSI hukum administrasi ;

30. Bahwa adalah merupakan suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Judex Juris dalam tingkat kasasi sama sekali TIDAK memberikan PERTIMBANGAN atas FAKTA-FAKTA HUKUM yang terungkap dalam persidangan, dan bahkan mengabaikannya begitu saja ;

V. Kesimpulan :

31. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa JUDEX JURIS tingkat KASASI dalam MEMERIKSA, MEMUTUS dan MENGADILI perkara a quo, TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN yang NYATA yakni TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM dan / atau MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TIDAK sebagaimana mestinya dengan MELANGGAR atau MENGABAIKAN TERTIB ACARA PEMERIKSAAN PERKARA Kasasi, asas-asas HUKUM tertentu, peraturan perundang-undangan tertentu sebagaimana telah dikemukakan di atas dan hal tersebut TELAH sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 2010 Nomor :

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



2100 K / PID.SUS / 2009 yang MENGUATKAN Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 272 / Pid / 2008 / PT-MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Maret 2007 Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PN-LP tersebut TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN lagi dan HARUS di BATALKAN atau dinyatakan BATAL oleh Majelis Hakim Agung yang MEMERIKSA, MEMUTUS dan MENGADILI dengan MENGADILI SENDIRI perkara a quo dalam tingkat Pemeriksaan Kembali dengan segala akibat hukumnya ;

32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdapat alasan-alasan hukum dan fakta hukum untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dan oleh karenanya Mahkamah Agung MEMBATALKAN Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 2100 K / PID.SUS / 2010 yang MENGUATKAN Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2008 Nomor : 272 / Pid / 2008 / PT-MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Maret 2007 Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PN-LP tersebut, serta Mahkamah Agung berkenan akan MENGADILI KEMBALI perkara ini dengan memberikan pertimbangan dan / atau pendapat hukum sendiri baik SELURUHnya atau SEBAGIAN dengan TAMBAHAN tertentu atau PERBAIKAN PERTIMBANGAN tertentu atau AMAR tertentu, yang kiranya tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dibenarkan karena isi memori Peninjauan Kembali Pemohon mengulang kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian menganalisa menurut versi Pemohon yang akhirnya berpendapat ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara yang dimohon Peninjauan Kembali ;
2. Bahwa perkara yang dimohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur yang terkait dengan perbuatan Terdakwa baik tingkat kasasi maupun di tingkat pertama dan banding yang berkesimpulan Terdakwa sebagai Sekda Deli Serdang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menyuruh 33 (tiga puluh

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



tiga) orang Camat se Kabupaten Deli Serdang untuk menandatangani kwitansi senilai masing-masing Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi uang yang diberikan secara riil Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa selain itu ada juga Dana Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pemilu yang dicairkan Terdakwa yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 1.551.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta rupiah) ;

3. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 589 / Pid.B / 2006 / PN.LP., jo. putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 272 / Pid / 2008 / PT.MDN., jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 2100 K / Pid.Sus / 2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Deli Serdang melakukan pencairan dana APBD sebesar Rp 2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindak pidana korupsi ;
4. Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;
5. Bahwa dari argumentasi Pemohon dalam memori Peninjauan Kembali tidak ada bukti yang kuat yang dapat melemahkan perbuatan dan kesalahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan M.S. Lumme, S.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 182 PK/Pid.Sus/2012



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)